

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Islam bukan berarti hanya ritual ibadah semata, akan tetapi merupakan kepatuhan seorang hamba kepada Allah SWT untuk menaikan derajatnya yang lebih tinggi. Aturan-aturan yang dipakai tersebut terdiri atas tiga hal yaitu: syariah dan akhlak aqidah, yang merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan. Kepada umat yang beriman harus menjalankan ketentuan-ketentuan yang ada dan menjalankan syariah. Salah satu bagian dari syariah adalah mengatur bagaimana melakukan kegiatan ekonomi, termasuk didalamnya kewajiban melakukan transaksi ekonomi secara syariah.

Akuntansi Syariah yang digunakan adalah menjawab persoalan-persoalan yang ada di Akuntansi Konvensional. Pada PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) tentang peraturan akuntansi syariah yaitu PSAK No. 59 merupakan aturan-aturan tentang akuntansi pada perusahaan perbankan. Kemudian pada entitas perbankan yang beralih dari sistem ke sistem yang berbasis syariah sekarang mulai bermunculan lembaga keuangan syariah yang juga beralih ke sistem syariah, hal ini akan memperbanyak keinginan umat islam untuk melakukan transaksi-transaksi sesuai dengan hukum syariah yang ada.

Kini di Indonesia mulai memiliki konsep ekonomi syariah yang di terapkan mulai tahun 1991 dengan adanya BMI (Bank Mualamat Indonesia). Kemudian secara berkembangnya perekonomian di suatu daerah, maka akan

berbagai kemunculan lembaga-lembaga keuangan syariah yang akan membantu mereka dalam masalah keuangan yaitu dengan Koperasi Syariah atau di kenal dengan (KJKS) Koperasi Jasa Keuangan Syariah, akan tetapi KJKS sekarang sudah di ganti dengan BMT (Baitul Maal Wa Tamwil). Koperasi Syariah dasar hukum dari BMT. Dasar hukum Koperasi Syariah tentang Perkoperasian yaitu BMT harus tunduk pada Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 dan Pelaksanaan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi yaitu pada PP No. 59 tahun 1995.

KSPPS Mandiri Sejahtera mempunyai beberapa akad akan tetapi yang memiliki dana terbanyak yaitu pada akad *Murabahah*, akan tetapi itu semua tergantung pada BMT nya sendiri, pada KSPPS Mandiri Sejahtera banyak menggunakan pembiayaan termasuk juga pada akad *murabahah*. Sistem Akuntansi *Murabahah* pada KSPPS Mandiri Sejahtera sudah sama dengan PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) Nomor 102 yang di dalamnya berisi Pembiayaan *Murabahah*. PSAK tersebut akan menyajikan informasi tersebut dengan cukup benar, tepat, dapat di percaya, jujur, dan juga bermanfaat bagi penggunaannya, akan tetapi harus sesuai dengan syariah. Informasi akuntansi akan menyajikan suatu hal yang penting untuk pembuatan keputusan ekonomi yang berhubungan dengan lembaga-lembaga keuangan syariah berkaitan dengan pengurus, pengelola & anggota dari BMT.

KSPPS Mandiri Sejahtera akan menyajikan berbagai macam akaad, yaitu : Jual Beli (*Murabahah*), *Mudharabah*(bagi hasil) , *Musyarakah* (bagi hasil), *Al Ijarah* (Sewa), *Qardh Hasan* , *Ba'i Bitsamaan Ajil* (BBA). Akad *murabahah* yang paling diminati oleh masyarakat. Dengan prinsip jual beli *murabahah* pada

fasilitas pembiayaan yang diperuntukan bagi anggotanya yang menginginkannya barang atau peralatan usaha guna mendukung kegiatan usaha anggotanya. Dengan Sistem Informasi Akuntansi memegang peranan penting dalam menjalankan segala aktivitas-aktivitas berkaitan dengan kegiatan *murabahah*. Melihat sepanjang tahun, pembiayaan *murabahah* semakin meningkat karena sebagian besar masyarakat memiliki sifat konsumtif, seperti pembelian sepeda motor, pembelian alat rumah tangga, laptop , televisi.

PSAK Nomor 102 merupakan Sistem Akuntansi yang berhubungan pada pembiayaan *murabahah* yang memakai sistem jual beli dari proses transaksi atau menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba. Dalam penjelasan PSAK 102 aset *murabahah* untuk tujuan dijual kembali diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan, akan tetapi pada saat ini tidak dipungkiri bahwa dalam Koperasi Syariah atau dengan LKS (Lembaga Keuangan Syariah) lainnya tidak sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Syariah (PSAK). Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai sistem informasi akuntansi dengan judul **“Sistem Informasi Akuntansi Pembiayaan *Murabahah* Pada KSPPS Mandiri Sejahtera Cabang Ungaran Timur”**.

1.2. Perumusan Masalah

PSAK Nomor 102 merupakan Sistem Akuntansi yang berhubungan pada sistem jual beli dari proses transaksi yang dipakai oleh pembiayaan *murabahah*

atau menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pengajuan atau prosedur umum dari pembiayaan *Murabahah* pada KSPPS Mandiri Sejahtera Cabang Ungaran Timur ?
2. Bagaimana Sistem Informasi Akuntansi Pembiayaan *Murabahah* Pada KSPPS Mandiri Sejahtera Cabang Ungaran Timur ?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana proses pengajuan atau prosedur umum dari pembiayaan *murabahah* pada KSPPS Mandiri Sejahtera Cabang Ungaran Timur.
2. Untuk Mengetahui bagaimana Sistem Informasi Akuntansi Pembiayaan *Murabahah* Pada KSPPS Mandiri Sejahtera Cabang Ungaran Timur.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang didapatkan dalam melakukan penelitian ini adalah :

1. Bagi Akademis

Untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang proses pengajuan atau prosedur umum dari pembiayaan *murabahah* dan mahasiswa dapat

membandingkan dengan penerapan sistem akuntansi pembiayaan *murabahah* di dunia kerja.

2. Bagi KSPPS Mandiri Sejahtera

Dengan adanya magang secara tidak langsung perusahaan akan sedikit terbantu, serta dapat menjadi salah satu sumbangan pemikiran dan informasi dalam pengambilan keputusan perusahaan.

3. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi sekaligus menjadi referensi dalam penelitian selanjutnya dari pihak-pihak selanjutnya.